



**MENTERI NEGARA
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BAPPENAS**

**KEPUTUSAN
MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

NOMOR: KEP. 203 /KET/10/1994

TENTANG

**TIM KOORDINASI PERENCANAAN PENDAYAGUNAAN DANA LUAR NEGERI
UNTUK PENDIDIKAN DAN PELATIHAN**

**MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**

- Menimbang :
- a. bahwa pemanfaatan bantuan luar negeri untuk pendidikan dan pelatihan luar negeri, sebagai bagian upaya pengembangan sumber daya manusia, perlu dikelola secara serasi dan terpadu dalam perencanaan dan kebijaksanaan pembangunan nasional;
 - b. bahwa kegiatan pendidikan dan pelatihan di luar negeri harus diselenggarakan secara serasi dengan pendidikan di dalam negeri serta upaya meningkatkan kemampuan lembaga pendidikan dan pelatihan di dalam negeri;
 - c. bahwa untuk mencapai hasil sebagaimana tersebut pada butir b di atas perlu dibentuk Tim Koordinasi Perencanaan Pendayagunaan Dana Luar Negeri Untuk Pendidikan dan Pelatihan;
 - d. bahwa untuk menunjang kegiatan sebagaimana butir a dan b tersebut di atas perlu dilakukan penyesuaian dan penyempurnaan susunan Panitia Pendayagunaan Pendidikan dan Pelatihan Luar Negeri sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Ketua Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor:KEP.811/KET/8/1993;
 - e. bahwa para pejabat sebagaimana disebut dalam keputusan ini dianggap memenuhi persyaratan untuk melakukan tugas sebagaimana dimaksud butir a di atas;

- Mengingat :
1. Keputusan Presiden RI Nomor 35 Tahun 1973 jo Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 1988 jis Keputusan Presiden Nomor 73 Tahun 1993 tentang Badan Perencanaan Pembangunan;
 2. Keputusan Presiden Nomor 96/M/1993 tentang Pembentukan Kabinet Pembangunan VI;
 3. Keputusan Presiden RI Nomor 16 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 4. Keputusan Presiden RI Nomor 17 Tahun 1994 tentang Rencana Pembangunan Lima Tahun Keenam (Repelita VI).

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan
PERTAMA :
- KEDUA :
- KETIGA :
- KEEMPAT :
- a. menyiapkan kebijaksanaan nasional dalam pendayagunaan dana luar negeri untuk pendidikan dan pelatihan;

- KESEPULUH : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Timkorrenda Dana Luar Negeri untuk Diklat dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, pada Proyek Pengembangan Sumber Daya Manusia.
- KESEBELAS : Hal-hal lain yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam rangka pelaksanaan surat keputusan ini diatur lebih lanjut oleh Ketua Timkorrenda Dana Luar Negeri untuk Diklat.
- KEDUABELAS : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada Tanggal : 28 Oktober 1994

MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
 KETUA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL *ky*



Ginandjar Kartasamita

Salinan: Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Para Menteri Kabinet Pembangunan VI;
2. Para Pimpinan Lembaga-Lembaga Pemerintah Non Departemen;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Kepala Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara Jakarta I;
5. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri;
6. Ketua Umum Dewan Koperasi Indonesia;
7. yang bersangkutan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.